

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan negara, harus ada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup pembangunan berbagai sektor, terutama infrastruktur dan sumber daya manusia. Pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan biaya yang signifikan. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pemasukan negara melalui sektor perpajakan, salah satunya melalui insentif pajak. Pemerintah juga memberikan edukasi mengenai pentingnya peran pajak dalam membangun negara

Pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran di kalangan Wajib Pajak, baik individu maupun badan. Upaya ini dilakukan karena Wajib Pajak baik individu atau badan seringkali tidak memberikan respons yang positif terkait pemungutan pajak (Wardhani & Khoiriyah, 2018). Pemerintah menggunakan dana dari sektor pajak untuk dikelola yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia berbeda dengan perusahaan yang melihat pajak sebagai suatu beban pengurang keuntungan. Banyak perusahaan yang memilih untuk menghindari pajak meskipun mereka mengklaim bahwa strategi agresif dalam pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang

sah. Sebagai hasilnya, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan pendekatan agresif terkait perpajakan. Sebuah perusahaan dikatakan menerapkan agresivitas pajak ketika berupaya untuk mengurangi kewajibannya, baik melalui cara resmi, yakni penghindaran pajak maupun dengan cara yang tidak resmi, yakni seperti penggelapan pajak. Adapun hal ini melibatkan pelanggaran peraturan resmi negara, di mana terdapat pengurangan jumlah nilai pajak dari yang seharusnya dibayarkan.

Tindakan agresif dalam perpajakan sering kali tercermin dari rendahnya tingkat transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan. Praktik seperti ini dapat mengakibatkan erosi pada basis pajak dan berdampak pada penurunan signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Menurut laporan dari *Tax Justice Network*, kerugian pajak di Indonesia pada tahun 2024 akibat penghindaran pajak diperkirakan mencapai sekitar 2,8 miliar USD atau setara dengan 42 triliun rupiah. Berdasarkan APBN 2024, rasio pajak (*tax ratio*) untuk periode 2020 hingga 2023 berada pada kisaran antara 8,33 persen hingga 10,03 persen (Kemenkeu, 2024). Peningkatan rasio ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penerapan peraturan resmi mengenai harmonisasi pajak. Walaupun mengalami peningkatan, *Tax Ratio* negara masih berada di angka 10,12% yang menunjukkan bahwa angkut tersebut masih dibawah rata-rata negara-negara ASEAN. Tingkatan rendahnya jumlah rasio pajak ini adalah salah satu bentuk penghindaran pajak dan basis pemajakan yang terbatas. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam wawancaranya mengungkapkan alasan mengapa Indonesia sulit menggerek

tax ratio di Indonesia, beliau menyebutkan penerimaan pajak ini terkait dengan basis perpajakan yang ada. Masalahnya sebanyak 47% perekonomian di Indonesia tidak terdaftar dalam basis perpajakan, yang berarti kegiatan ekonomi tidak dikenakan pajak. Tingginya tingkat informalitas ini membuat pengumpulan pajak menjadi sulit dan tidak efisien (CNN Indonesia, 2024). Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Pertama, adanya *policy gap*, yaitu pengurangan penerimaan pajak akibat ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan umum, seperti pemberian insentif. Kedua, *compliance gap*, yang terjadi karena keterbatasan pemerintah dalam hal pengumpulan pajak dan pengawasan, yang dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh otoritas pajak (MCU Consulting, 2022).

Perusahaan dapat melakukan agresivitas pajak melalui pemanfaatan utang luar sebagai sumber pembiayaan. Utang ini berperan penting karena menambah kewajiban pembayaran bunga, yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Turunnya nilai keuntungan tersebut berimbas pada berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Penggunaan utang oleh perusahaan dapat diukur melalui rasio *leverage*, di mana terlihat seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasional dan investasinya. Penelitian oleh Wayan (2022) menunjukkan bahwa faktor *leverage* atau penggunaan dana pinjam tidak menjadi faktor utama dalam hadirnya bentuk agresivitas pajak, karena perusahaan sering kali tidak dapat memaksimalkan

potensi leverage dan kurang efektif dalam mengelola beban bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Devanti, Sugiharto, dan Prihadyatama (2023) mengungkapkan bahwa biaya bunga yang dibebankan kepada perusahaan dapat dimanfaatkan guna mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan modal eksternal atau utang. Sesuai dengan prinsip bahwa beban usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh dan memelihara penghasilan dapat mengurangi besarnya penghasilan bruto, biaya bunga akibat hutang dapat berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau *deductible expense* (Putri, et. al., 2021).

Perusahaan menunjukkan agresivitas pajak dengan berinvestasi pada aset tetap, yang berdampak pada pencatatan penyusutan dan beban depresiasi setiap periode. Beban depresiasi adalah komponen biaya yang mengurangi penghasilan yang dikenai beban pajak, sehingga semakin besar investasi aset tetap, semakin besar potensi pengurangan laba kena pajak (Andriani & Ridlo, 2019). Dengan meningkatnya beban melalui pencatatan depresiasi atas aset tetap, laba akuntansi perusahaan akan menurun, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya penghasilan kena pajak. Di Indonesia, beban depresiasi diakui sebagai biaya yang dapat ditekan dalam perhitungan pajak, sehingga menjadi strategi umum bagi perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien. Penelitian Darsana et al. (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* tinggi terkait dengan agresivitas pajak karena penyusutan yang besar mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, Lestari et al. (2019) menemukan bahwa *capital intensity* tinggi justru berhubungan

dengan rendahnya agresivitas pajak, di mana perusahaan dengan proporsi aset tetap besar cenderung tidak agresif dalam penghindaran pajak.

Perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mengurangi kewajiban pajak apabila dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pelaksanaan program CSR tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan fiskal bagi perusahaan melalui pengurangan beban pajak secara legal. Pengurangan pajak melalui kegiatan CSR dimungkinkan karena pengeluaran untuk program tersebut dianggap sebagai beban yang termasuk dalam kategori *deductible expense*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan CSR bertujuan untuk memberikan kontribusi positif, seperti memperbaiki kondisi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta memberdayakan masyarakat dan perekonomian di sekitar wilayah operasional perusahaan (Wijaya & Saebani, 2019). Penelitian oleh Gunawan (2017) menunjukkan bahwa besarnya CSR yang dilaporkan oleh perusahaan dapat memengaruhi bentuk agresivitas pajak. Sima, Tangdialla, dan Askikarno (2023) menemukan besaran CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak mengingat hal tersebut lebih difokuskan pada penciptaan citra positif perusahaan di masyarakat.

Studi ini menggunakan variabel *leverage*, intensitas kapital, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan agresivitas pajak, yang menunjukkan berbagai fenomena dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memilih

Cash Effective Tax Rate (CETR) untuk alternatif yang dianggap lebih akurat dalam menggambarkan praktik agresivitas pajak. Selain itu, studi ini secara khusus difokuskan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan tujuan menguji lebih lanjut pengaruh variabel seperti *leverage*, *capital intensity*, dan CSR yang sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten terhadap agresivitas pajak. Pamungkas dan Firmansyah (2021) melalui penelitiannya melihat bahwa *Cash Effective Tax Rate* (CETR) memperhitungkan perbedaan temporer sehingga dapat memicu munculnya pajak tangguhan. Dengan memasukkan unsur ini, CETR dinilai mampu menggambarkan kestabilan dan keakuratan beban pajak yang sesungguhnya ditanggung perusahaan dibandingkan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) tradisional, yang hanya didasarkan pada data laporan tahunan. ETR sering kali menunjukkan fluktuasi yang tinggi dari tahun ke tahun karena tidak mempertimbangkan elemen waktu atas pengakuan pendapatan dan beban, sedangkan CETR mengurangi distorsi tersebut dengan fokus pada arus kas aktual yang digunakan untuk membayar pajak.

Peneliti telah menelusuri dan menemukan bahwa penelitian serupa di Indonesia, khususnya pada perusahaan BUMN masih terbatas. Banyak penelitian yang cenderung fokus pada variabel tertentu, seperti *Corporate Governance*, koneksi politik, dan profitabilitas tanpa memperhitungkan faktor lainnya. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mencakup periode tertentu, yang di mana hal ini dapat membatasi pemahaman tentang tren jangka panjang dalam agresivitas pajak di

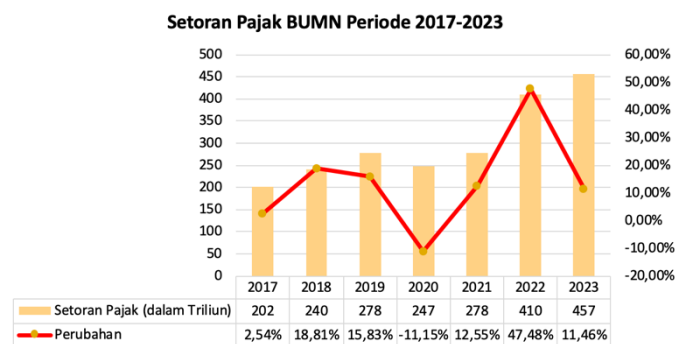
perusahaan BUMN. Perusahaan yang dikategorikan sebagai BUMN memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dari perusahaan swasta. Karakteristik utamanya adalah BUMN memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang luas karena sebagai entitas bisnis yang dimiliki dan diawasi langsung oleh negara. Namun, tidak luput dari praktik agresivitas pajak (Asturbewa & Oktavia, 2023). Budianti (2018) menunjukkan bahwa perusahaan BUMN di Indonesia melakukan praktik perencanaan pajak yang agresif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan sejumlah aktivitas fraud di PT Indofarma, termasuk penggelapan restitusi pajak dan transaksi jual beli fiktif. BPK mengungkapkan bahwa perusahaan ini terlibat dalam praktik yang merugikan negara secara signifikan, termasuk penggunaan dana restitusi pajak untuk kepentingan pribadi dan pinjaman online (TVone News, 2023). Selain itu, Pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjadi sorotan publik setelah ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan untuk tahun buku 2018. Dalam laporan tersebut, Garuda mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,01 triliun, yang kemudian terbukti berasal dari pendapatan yang belum terealisasi secara ekonomi (*unearned income*) dari kerja sama dengan mitra usaha (Mahata Aero Teknologi). Pencatatan pendapatan yang belum diterima secara nyata tersebut menyebabkan potensi pajak terutang menjadi lebih rendah dari seharusnya, apabila pencatatan pendapatan yang sah ditunda untuk tahun-tahun mendatang karena secara langsung akan berpengaruh terhadap penghitungan pajak penghasilan (PPh

Badan), karena PPh dihitung dari laba komersial (Prastowo, Yustinus 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BUMN menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan milik negara.

BUMN berperan penting dalam mendukung penerimaan negara, di mana sekitar 20% dari total penerimaan pajak nasional berasal dari kontribusi perusahaan-perusahaan milik negara tersebut (CNN Indonesia, 2024). Berikut adalah ilustrasi mengenai kontribusi pajak perusahaan BUMN:

**Gambar 1. 1 Setoran Pajak Perusahaan BUMN
Tahun 2018-2023 (dalam Triliun Rupiah)**



Sumber: LKIP Kementerian BUMN yang telah dikelola oleh peneliti, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat fluktuasi dalam penyeteroran pajak oleh perusahaan BUMN antara tahun 2017 hingga 2024. Variasi dalam penyeteroran pajak ini menunjukkan adanya kemungkinan penghindaran pajak oleh perusahaan BUMN. Sesuai dengan penjelasan umum yang disampaikan oleh peneliti, fokus penelitian ialah BUMN yang terdaftar di Kementerian BUMN Republik Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2023. *Range* dipilih karena terdapat penurunan signifikan pada tahun 2020 yang mungkin terjadi karena dampak dari pandemik COVID-19 yang telah memberikan

pengaruh signifikan terhadap perekonomian global maupun nasional. Selain itu, Perubahan dalam sistem perpajakan akibat UU HPP yang telah disahkan pada tahun 2021 memiliki implikasi yang luas bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, UU HPP diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kesenjangan pajak. Di sisi lain, UU HPP juga dapat meningkatkan beban pajak bagi perusahaan, termasuk BUMN, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang menjadikannya menarik untuk diteliti.

Penelitian ini relevan dilakukan mengingat masih banyaknya kasus agresivitas pajak di Indonesia, yang disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas mengenai agresivitas pajak itu sendiri. Dalam 15 tahun terakhir, agresivitas pajak menjadi perhatian otoritas perpajakan internasional, terutama pasca-krisis global 2008. Peristiwa itu memaksa banyak negara mencari sumber pendapatan dengan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional menjadi hambatan, karena mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Kemenkeu.go.id, dalam Windaswari dan Merkusiwati, 2018). Dengan mempertimbangkan latar belakang dan adanya perbedaan temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan uji lebih lanjut terkait perilaku agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Masih terdapat fenomena inkonsisten terkait *leverage*, *capital intensity* dan juga CSR terhadap agresivitas pajak sehingga peneliti termotivasi untuk

melakukan replikasi pada penelitian milik Soelistiono & Adi, 2022 yang berjudul “*Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*”. Perbedaan utama kedua penelitiannya terletak pada objek serta periode penelitian yang digunakan, yakni perusahaan pertambangan dalam daftar BEI tahun 2017–2019, dan perusahaan BUMN yang berada dalam daftar Kementrian BUMN Republik Indonesia dengan rentang waktu 2018–2023. Dengan perbedaan tersebut, peneliti berharap studi ini dapat mengisi celah penelitian yang masih ada serta memberikan kontribusi tambahan bagi literatur terkait. Adapun penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan utama, antara lain:

- 1) Apakah *Leverage* mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan BUMN?
- 2) Apakah *Capital Intensity* dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan BUMN?
- 3) Apakah *Corporate Social Responsibility* dapat mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan BUMN?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan:

- 1) Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap praktik agresivitas pajak.
- 2) Mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap aktivitas agresivitas pajak.

- 3) Mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada aktivitas agresivitas pajak.

Penulis berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik di ranah akademik, bagi entitas perusahaan, maupun bagi para investor.

- 1) Bagi akademisi, menjadi referensi tambahan berkaitan dengan agresivitas pajak, *leverage*, intensitas modal, dan *corporate social responsibility (CSR)*.
- 2) Bagi satuan pemerintahan, bahan pertimbangan menyusun kebijakan untuk mencegah praktik agresivitas pajak.
- 3) Bagi perusahaan BUMN, diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih transparan dan akuntabel.
- 4) Bagi investor, penelitian ini berguna dalam memilih perusahaan berdasarkan penilaian *leverage*, *capital intensity* dan *corporate social responsibility (CSR)*.

1.4 Sistematis Penulisan

Terdapat lima bagian pada penelitian ini agar pembaca pembaca mudah dalam membahas penulisan penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan penjelasan tentang pentingnya masalah penelitian mengenai agresivitas pajak pada perusahaan

BUMN, serta rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini penulis membahas temuan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bagian ini juga menguraikan teori yang digunakan penulis untuk mengambil kesimpulan pada penelitian. Bagian ini juga membahas kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif yang mencakup data, sumber, populasi, sampel, metode pengumpulan, definisi variabel, dan teknik analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh *leverage*, intensitas kapital, dan CSR terhadap agresivitas pajak.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bab yang berisi hasil dan interpretasi penelitian ini mulai dari deskripsi objek, interpretasi, hingga argumen penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian yang berisi kesimpulan pada penelitian, kekurangan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.